



PUTUSAN

NOMOR 245/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kholili Bin Iskandar**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakem RT. 02, RW. 16, Ds. Martopuro,
Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan NOMOR 245/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Maret 2021 NOMOR 245/PID/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Februari 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan warung dusun Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa depan warung dusun Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ada perjudian togel. Selanjutnya saksi Johan Efendi dan saksi Yudho Prianggo. selaku anggota Polres Pasuruan melakukan pengintaian / penyanggongan dan

Halaman 2 Putusan NOMOR 245/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR di depan warung dusun Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel kupon, 2 (dua) buah bolpoin merah dan hitam, 1 (satu) buah alas karton, uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu) rupiah ;

- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR mengakui telah menerima titipan tombokan nomer togel dari para penombok. Terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR melakukan perjudian togel dalam seminggu 5 kali yaitu tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR melakukan permainan judi togel dengan cara terdakwa datang ke salah satu warung di dusun Pluntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kemudian ada penombok datang ke warung dan membeli nomor togel, selanjutnya kupon yang terdakwa taruh di dalam saku terdakwa keluarkan dan selanjutnya terdakwa catat nomor togel yang dibeli oleh penombok di atas kertas kupon dan juga disebutkan nomor togel yang dibeli beserta besar tombokannya, selanjutnya penombok terdakwa beri 1 (satu) lembar dan yang 1 (satu) lembar lagi terdakwa gunakan untuk arsip dalam penjualan nomor togel tersebut, selanjutnya nomor tombokan dan uang tombokan terdakwa setorkan kepada bandarnya yaitu sdr. TIMBANG (DPO), kemudian terdakwa mendapatkan 20 % dari hasil setorannya, selanjutnya terdakwa mengetahui jika ada nomor togel yang keluar adalah dengan cara terdakwa mengetik melalui Handphone dengan kode SGP.LOTO dan di ketik oke setelah itu baru muncul angka nomor judi togel yang keluar pada saat itu dan selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan SMS kepada para penombok baik yang nomornya keluar maupun yang nomornya tidak keluar. Apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan

Halaman 3 Putusan NOMOR 245/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 60.000,-, 3 angka mendapat Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah dan terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan tombokan nomer togel atau mengadakan permainan judi togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu) rupiah. Dirampas untuk negara. 1 (satu) buah kupon; 2 (dua) buah bulpoin merah dan hitam; 1 (satu) buah alas karton; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Februari 2021 menjatuhkan putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLILI Bin ISKANDAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOLILI Bin ISKANDAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **KHOLILI Bin ISKANDAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bendel Kupon ,
 - 2 (Dua) Bolpoin Merah dan Hitam dan
 - 1 (Satu) buah Alas Karton.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan

- Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Februari 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menyatakan pada tanggal 17 Februari 2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 5 Putusan NOMOR 245/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bangil menyatakan pada tanggal 15 Februari 2021, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2021, dan pada tanggal 17 Februari 2021 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tertanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya berisi alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut, ialah sebagai berikut :

1. Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap diri terdakwa yaitu pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban lingkungan.

Oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 6 Putusan NOMOR 245/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusan Nomor : 27/Pid.B/2021/PN. Bil, tanggal 10 Pebruari 2020, atas nama terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR.
3. Menyatakan terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOLILI Bin ISKANDAR terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Februari 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil, berita acara persidangan, Memori Banding dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian juga mengenai pembedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Februari 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Halaman 7 Putusan NOMOR 245/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Februari 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bil yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021** oleh kami **I Nyoman Adi Juliassa, S.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum** dan **Singit Elier, S.H.,M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu** **juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswadi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun
Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum

ttd

Singit Elier, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)